



PUTUSAN

Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXX, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXX Alamat Sekarang : (XXXXXXXXX Rumah orang tua Tergugat )RT 001/ RW 003, XXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2009 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/98/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gegesik, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat tertanggal 30 Maret 2009;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat yang beralamat Dusun Peundeuy, RT 005/ RW 007, Desa Panulisan Barat, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap , selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan atau sejak bulan Maret 2009 sampai Februari 2022 ;
4. Bahwa setelah mengucapkan ijab qabul Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak yang bernama :
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak pada bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga karena sesuka hati memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga;
  - b. Penggugat hanya mendapat nafkah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perminggu, jumlah ini amat sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - c. Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatkan kepada Penggugat;
  - d. Penggugat ketika meminta uang nafkah lebih, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 karena sebab sebagaimana dalam posita nomor 5 di atas dan sesaat setelah terjadi pertengkaran Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT 001/ RW 003, Desa Malabar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap sehingga antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan secara berturut-turut tanpa nafkah lahir dan bathin ;

7. Bahwa Penggugat adalah masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: 045.2/01/IV/48/13 tertanggal 22 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Panulisan Barat, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa tidak adanya kepastian atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah membuat Penggugat sangat menderita tekanan batin yang berkepanjangan dan tidak rela maka untuk mengakhiri penderitaan batin tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara perceraian karena bagi Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan cerai sesuai Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat M Mufid Bin Jayusman kepada Penggugat Tasah Dwi Hastuti Binti Supandi;
  3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 00549/KPA.W11-A4/HK2.6/IV/2024 tanggal 25 April 2024, dan Nomor 00263/SEK.PA.W11-A4/HK2.6/IV/2024 tanggal 25 April 2024, yang mana merupakan bagian tak

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 29 April 2024 dan 08 Mei 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/98/III/2009 tanggal 29 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Gegecik Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

#### B. Saksi:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Anak Kandung Penggugat Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat ;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2022 sampai dengan sekarang selama 2 tahun 2 bulan ;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
  
2. XXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sampai dengan pisah;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Clp



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun selama 2 tahun 2 bulan pisah rumah dan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 Maret 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
2. Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 2 bulan ;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cilacap tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 00549/KPA.W11-A4/HK2.6/IV/2024 tanggal 25 April 2024, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Cilacap Nomor 00263/SEK.PA.W11-A4/HK2.6/IV/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilacap tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilacap tahun anggaran 2024 sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nur Amin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Drs. H. Achmad Baidlowi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Muhroji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AF. Maftukhin, M.H.  
Hakim Anggota

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Drs. H. Achmad Baidlowi

Panitera Pengganti

H. Muhroji, S.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	420.000,00
PNBP	:	Rp	0,00
Sumpah Saksi	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	140.000,00
Jumlah	:	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)